

**BAB IV**  
**ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT**  
**ANTARA MADZHAB HANAFI DENGAN MADZHAB HAMBALI**  
**TENTANG WAKAF DARI NON MUSLIM**

**1.a. Hukum Wakaf Dari Non Muslim Menurut Madzhab Hanafi**

Menurut Fuqoha' Madzhab Hanafi dapat dipandang sah selama memenuhi dua syarat pokok (Abdul Wahab Khoilaf, 1946:67), yaitu :

- a. Wakaf itu bisa dipandang dari Syari'at Islam termasuk ibadah.
- b. Wakaf itu dipandang ibadah dari keyakinan si wakif.

Kedua syarat tersebut tidak dapat dipisahkan (Abu Zahroh, 1971:87), sehingga bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka wakaf dari non muslim itu dipandang tidak sah. (Ibnu Abidin, 1966, IV:342)

**b. Latar Belakang Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Wakaf Dari Non Muslim.**

Imam madzhab Hanafi adalah an Nu'man bin Tsabit bin Zuhti yang lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriyah dan wafat pada tahun 150 Hijriyah. (Ensiklopedi Islam, tt, II: 79).

Kebanyakan masa hidupnya dihabiskan di Kufah. (Abu Zahroh, tt, 144).

Abu Hanifah adalah termasuk ulama fikih yang rasionalis, ia menerima pemikiran tersebut dari Ibrahim an Nakho'i dan Aswad bin Yazid yang banyak menawarkan pemikirannya yang rasionalis dari aliran ahli ro'yi. (Mun'im A. Sirri, 1995: 84).

Faktor lain yang menyebabkan Abu Hanifah menjadi seorang rasionalis bahwa ia tidak hanya menggumuli ilmu-ilmu syari'at semata-mata, tetapi ia juga belajar ilmu kalam (teologi), ilmu fikih dan berpengalaman juga sebagai seorang pedagang kain. Sedang studinya dalam ilmu kalam membuatnya trampil dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai persoalan fikih. (Mu'im A. Sirri, 1995: 91).

Karena mendapat didikan dengan pemikiran yang serba rasional dan pengaruh lingkungan tempat tinggalnya yaitu Irak, di mana kondisi Irak di kala Abu Hanifah dibesarkan merupakan pusat kegiatan, kebudayaan dan peradaban yang banyak mengetengahkan persoalan-persoalan baru yang belum ada sebelumnya yang menuntut untuk selalu bersifat kritis.

Keberadaan diri dan tempat tinggalnya itu mendorong Abu Hanifah dalam meletakkan dasar-dasar pemikirannya setelah cenderung menyelami ketetapan suatu hukum dengan mencari tujuan-tujuan moral, hikmah dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama ditetapkannya suatu hukum. Sehingga Abu Hanifah sering dalam menetapkan suatu hukum dengan dasar qiyas, istihsan dan 'urf. (Hasbi Assiddiqi, 1991:112).

Dengan pola pikir Abu Hanifah yang semacam itu maka dapat mewarnai terhadap pola pikir para pengikutnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Hanafi.

\* Adapun corak ushul fikih yang dipakai oleh madzhab Hanafi adalah ushul fikih yang selalu berubah, artinya ushul fikih itu harus tunduk pada hukum-hukum juz'iyah. (Mu'ima A. Sirri, 1995: 144).

Sedangkan yang menjadi dasar-dasar hukum bagi madzhab Hanafi adalah al Qur'an, as Sunnah, kaul shahabat, Ijma', Qiyas, istihsan dan 'urf. (Abu Zahrah, tt: 176-177).

Dalam menghadapi dalalah lafadz 'ala ahkam fuqoha' madzhab Hanafi dalam istinbathnya menempuh

empat cara (Muhtar Yahya dan Fathurrahman, 1986: 295-302) yaitu :

a. Dalalah Ibarat.

Adalah penunjukan lafadz kepada makna yang segera dapat dihamkan dan makna itu memang dikehendaki oleh syiyaqul kalam baik maksud itu asli atau tidak dengan kata lain petunjuk yang segera dapat dipahami dari apa yang tersurat dalam nasyh.

b. Dalalah Isyarat

Adalah penunjukan suatu lafadz kepada ma'na yang tidak segera dipahamkan, akan tetapi makna itu tidak dapat dipisahkan dari makna yang dimaksud baik menurut rasio, maupun adat kebiasaan dan baik makna itu jelas maupun samar-samar.

c. Dalalatud Dalalah

Adalah penunjukkan suatu lafadz bahwa hukum yang dipetik dari nash yang disebutkan berlaku pula bagi perbuatan yang tidak dituturkan dalam nash karena adanya persamaan illat antara kedua macam perbuatan tersebut.

d. Dalalatul Iqtidha'.

Adalah penunjukan lafadz kepada suatu yang tidak disebut oleh nash, akan tetapi

pengertian nash itu baru dapat dibenarkan jika yang tidak disebut itu dinyatakan dalam perkiraan yang tepat.

Dari empat cara menghadapi dalalah lafadz alalahkam di atas dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan hukum wakaf dari non muslim menurut foqoha' Hanafi. Hal ini dijabarkan sebagai berikut :

Dalam Al Qur'an telah disebutkan :

و من يعمل من الصالحات من ذكرا وانثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون تقيرا

"Barang siapa yang mengerjakan amal-amal sholih baik ia laki-lakai maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun". (an Nisa' 4:124).

Kalau dipahami dari ayat tersebut secara dalalatul ibarah maka orang yang berbuat kebajikan dibutuhkan akan adanya keimanan, sehingga amal yang telah dikerjakan nanti akan dapat dirasakan manfaatnya setelah meninggal dunia.

Kemudian daripada itu, fuqoha' madzhab Hanafi juga mengemukakan dalil yang lain, yaitu :

حدثنا علي بن حفص حدثنا ابن المبارك أخبرنا طلحة بن ابي سعيد  
قال سمعت سعيد المقبري يحدث انه سمع ابا هريرة رضى الله  
عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس خرسا في  
سبيل الله ايماننا بالله وتصديقا بوعده فان شيعه وريه و  
روته وبوله في ميزانه يوم القيامة

"Telah menceriterakan kepadaku Ali bin Hasfsh telah menceriterakan kepadaku Ibnu al Mubarak, telah menceriterakan kepadaku Tholhah bin Abi Sa'id dia berkata "Aku mendengar dari Sa'id al Maqburi, diceriterakan bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. berkata : Nabi Saw. bersabda "Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi kebaikan pada timbangan di hari kiamat". (Imam Bukhari, tt: 146).

Dari nash hadits ini juga dapat dipahami secara dalalatul ibarah bahwa suatu perbuatan yang baik perlu juga ada landasan keimanan.

Oleh karena itu wakaf adalah termasuk dari amal shalih. Karena termasuk amal shalih, maka butuh pada adanya keimanan (keyakinan) bagi si wakif. Terlepas apakah ia orang Islam atau non muslim. Sedang tujuan wakaf menurut madzhab Hanafi adalah untuk kebaikan dan ibadah, kedua unsur ini harus ada. (Abu Zahrah, 1971: 85).

Dengan demikian jelas bahwa adanya pendapat dari fuqoha' madzhab Hanafi yang menyatakan sah

wakaf dari non muslim dengan adanya dua syarat yakni wakafnya itu dipandang sebagai ibadah dari sudut Islam dan dipandang ibadah juga dari segi keyakinan si wakif sendiri, ini dikiyaskan pada perbuatan amal shalih yang membutuhkan adanya keimanan (keyakinan). Seperti wakafnya orang Yahudi dan Kristen untuk Baitul Makdis adalah sah. (Abdul Wahab Khollaf, 1946: 68). Sebab antara agama Islam dan agama Yahudi serta Kristen bahwa segala hal yang berkaitan dengan Baitul Maqdis adalah sama-sama memandangnya sebagai suatu ibadah.

Untuk terbentuknya qiyas diperlukan empat unsur yang harus ada yaitu: asal, furu', Illat, dan Hukum. Dan dalam masalah wakaf dari non muslim menurut madzhab Hanafi ada dua segi yang dapat dikiyaskan. Yaitu dari segi dzatnya (benda yang diwakafkan, dan dari segi pelakunya (wakif)).

Adapun yang dari segi dzatnya, uraian kiyasnya sebagai berikut :

Asal : Shadaqah Kuda

Furu' : Shadaqah untuk Masjid

Illat : Di jalan Allah

Hukum : Sah

Sedang yang dari segi pelakunya, uraian kiyasnya sebagai berikut :

Asal : Muslim

Furu' : Yahudi dan Nasrani

Illat : Punya keyakinan (beragama)

Hukum : Boleh

Adapun pengertian ibadah menurut fuqoha' madzhab Hanafi itu adalah segala apa yang dapat mendekatkan dirinya kepada ilahi untuk memperoleh ridhonya yang mempunyai dua kebaikan, baik kebaikan dunia maupun untuk kebaikan akhirat. (Salam Madzkur, 1961: 56). Sedangkan yang dimaksud dengan kebaktian (bir) adalah segala bentuk kebaikan, tetapi ada juga fuqoha' yang memakai pengertian ibadah (taqarrub), kebaikan dan kebaktian mempunyai makna yang sama. (Salam Madzkur, 1961: 57).

#### **2.a. Hukum Wakaf Dari Non Muslim Menurut Madzhab Hambali**

Menurut Fuqoha Madzhab Hambali sah, dengan syarat bahwa wakaf itu ditujukan hanya untuk perkara yang baik saja atau yang tidak menyalahi aturan syari'at Islam. (Ibnu Qudanah, tt, II251, Abu Zahrah, 1971:84). Tanpa memandang keyakinan si wakif, Islam atau non Islam



b. Latar Belakang Pendapat Madzhab Hambali Tentang Wakaf Dari Non Muslim.

Imam madzhab Hambali adalah Imam Hambali. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, lahir di Bagdad 164-241 H. (Ensiklopedi Islam, tt, II: 82). Ada yang mengatakan bahwa Ahmad bin Hambal adalah dari keturunan Arab Asli. (Mun'in A. Sirri, 1995: 116).

Ahmad bin Hambali telah hafal al Qur'an pada usia relatif masih muda, ia juga dengan tekun belajar Hadits, bahasa dan masalah-masalah administrasi ia banyak menimba ilmu dari sejumlah ulama dan fuqoha' besar, seperti Abu Yusuf yang memberikan pemikiran fiqih dari kalangan ahli ro'yi.

Kemudian setelah mempelajari fiqih ahli ro'yi ia beralih pada kajian-kajian hadits yang semula dipelajarinya dari Hisyam bin Basyir bin Abi Khazim al Washithi, seorang tokoh ahli di Bagdad. Setelah itu ia pergi ke Masjid Haram dan ke Bagdad. Belajar kepada Imam Syafi'i dalam bidang perumusan dan tehnik pengambilan hukum. (Mun'in A. Sirri, 1995: 116)

Imam Ahmad bin Hambali amat tertarik sekali pada ketangkasan Imam Syafi'i dalam bidang

perumusan fiqih, kaidah-kaidah deduktif dan metode-metode ijtihadnya. Inilah yang kemudian banyak mempengaruhi pemikiran Ahmad. (Mun'in A. Sirri, 1995: 118). Dari bentuk pola-pola pemikiran Ahmad bin Hambal inilah yang dianut oleh pengikutnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Hambali.

\* Madzhab Hambali dalam ushul fikihnya tergolong pada ushul fikih aliran mutakallimin, dimana ushul fikih pada golongan ini, ushul fikih dijadikan sebagai semacam rumusan bagaimana melakukan istimbath hukum suatu peristiwa dari sumber-sumber hukum. Metode semacam ini, tidak tunduk pada masalah-masalah juz'iyah, tetapi malah sebaliknya hukum-hukum juz'iyah yang harus tunduk pada rumusan ushul fikih. (Mun'in A. Sirri, 1995: 144).

Sedangkan dasar-dasar istimbath hukum yang dipakai oleh madzhab ini yang pokok ada lima macam. (Ensiklopedi Islam, tt, II: 85) yaitu: An Nushush yaitu al Qur'an dan Hadits, fatwa shahabat yang tidak diketahui ada yang menentanginya, jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan shahabat, ia akan memilih pendapat yang dinilainya lebih sesuai dengan al Qur'an dan as Sunnah. Kemudian yang ke-empat Hadit mursal dan dloif, dan terakhir

adalah kiyas. Disamping itu ada dasar-dasar lain yang dipakai oleh madzhab Hambali yaitu Ijma', kiyas, maslahah mursalah, istihsan, sadhu dari'ah dan istishab. (Ensiklopedi Islam, tt, II: 86).

Dalam kaitannya dengan persoalan hukum wakaf dari non muslim fuqoha' madzhab Hambali mengambil dasar hukum :

كَيْنَهَا كَمِ اٰلِهٖ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يِقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يَخْرُجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ  
اِنْ نَبَرُوْهُمْ وَتَقَسَطُوا اِلَيْهِمْ اِنْ اٰلِهٖ يَجِبُ الْمَقْسُطِيْنَ

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (Al Mumtahanah 60: 8).

اِنَّا يَنْهٰكُمْ اٰلِهٖ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ  
وَوَظَهَرَ وَاَعْلٰى اَخْرَاجِكُمْ اِنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzolim". (al Mumtahanah, 60: 9).

Dari kedua ayat ini dapat dipahami bahwa secara mantuk dari ayat tersebut mengandung suatu pengertian bahwa orang Islam tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang non Islam. Berbuat baik di sini adalah umum, seperti shadaqah dan lain sebagainya. Karena shadaqah diperbolehkan untuk mereka (non muslim) maka tentu pula wakaf juga dibolehkan, sebab wakaf termasuk dari kategori berbuat baik (bir).

Sebagai akibat dari kebolehan bagi orang Islam untuk wakaf kepada non muslim, maka boleh juga non muslim untuk mewakafkan sebagian hartanya kepada orang Islam. Sehingga kalau kita simak dari ayat tersebut di atas, seakan-akan Allah mengatakan bolehlah atau tidak dilarang bagi non muslim untuk berbuat baik kepada orang Islam. Jadi istimbath yang dipakai oleh golongan madzhab Hambali ini adalah memakai dalalah isyarat: yaitu kebolehan orang Islam untuk berbuat baik kepada non Islam, ini suatu isyarat bahwa boleh juga orang non muslim untuk berbuat baik kepada orang Islam, yakni dengan memberikan wakaf.

Adapun pengertian dalalah syarat (ghoiru mantuk). Yakni makna terdapat dalam suatu pembicaraan namun makna itu tidak dapat dilepaskan

dengan makna yang terdapat dalam nash. (Muhtar Yahya dan Fathurrahman, 1986: 310).

Sedangkan tujuan wakaf itu sendiri, menurut madzhab Hambali adalah hanya untuk berbuat yang baik saja. Dan yang dijadikan sebagai barometer kebaikan itu adalah syari'at Islam. Dengan demikian wakaf dari non muslim adalah sah selama wakafnya itu bertujuan untuk suatu kebaikan yang tidak menyalahi terhadap syari'at Islam dan tidak perlu adanya kaitan dengan keyakinan si wakif. Sebab dari ayat tersebut di atas penekannya terletak pada perbuatan baiknya, bukan pada keyakinan si pelaku.

Pendapat dan latar belakang dari Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali telah kita ketahui. Setiap membandingkan sesuatu selalu ada segi persamaan dan perbedaan antara keduanya maka hal ini kami jelaskan sebagai berikut :

- **Persamaan**

Dari masing-masing madzhab baik dari madzhab Hanafi maupun madzhab Hambali tentang dapat ditarik segi kesamaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Dari segi dasar hukum antara madzhab Hanafi dan madzhab Hambali dalam menetapkan status hukum

- wakaf dari non muslim sama-sama mengemukakan dasar masing-masing.
- b. Antara kedua madzhab tersebut di atas sama-sama menganggap bahwa persoalan wakaf dari non muslim sebagai masalah ijtihadiyah.
  - c. Metode istimbath yang dipakai oleh kedua madzhab tersebut sama-sama memakai metodologi pemikirannya masing-masing.
  - d. Karena persoalan hukum wakaf dari non muslim tidak ada dalil yang secara qoth'i menerangkan status hukumnya, maka dari kedua madzhab tersebut melakukan ijtihad, yang pada gilirannya dapat menentukan hukum wakaf dari non muslim.
  - e. Pada dasarnya para fuqoha' baik madzhab Hanafi maupun madzhab Hambali sama-sama membolehkan wakaf dari non muslim tapi dengan syarat tertentu.

#### - Perbedaan

Adapun segi perbedaan antara madzhab Hanafi dan madzhab Hambali tentang wakaf dari non muslim, antara lain sebagai berikut :

- a. Dari segi dasar hukum yang dipegang oleh madzhab Hanafi cenderung memakai dasar hukum yang mangkaitkan perbuatan baik yang didasari

- dengan keimanan (keyakinan), sedangkan madzhab Hambali memakai dasar hukum yang membolehkan ummat Islam untuk berbuat baik kepada non muslim.
- b. Dilihat dari segi tujuan wakaf itu sendiri yang agak sedikit berbeda di mana tujuan wakaf menurut fuqoha' madzhab Hanafi adalah untuk kebaikan dan ibadah. Kedua unsur ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan menurut fuqoha' madzhab Hambali bahwa tujuan wakaf itu hanyalah untuk kebaikan atau perkara-perkara yang baik-baik saja yang tidak menyalahi terhadap syari'at Islam.
- c. Karena persoalan hukum wakaf dari non muslim, tidak ada dalil yang qoth'i yang menjelaskan status hukumnya maka fuqoha' madzhab Hanafi dan madzhab Hambali berijtihad. Adapun manhaj istimbath hukum yang dipakai oleh madzhab Hanafi adalah kiyas, sedangkan cara istimbath yang dipakai oleh fuqoha' madzhab Hambali adalah berdasarkan dasar hukum yang mereka kemukakan adalah dengan cara pemahaman manthuq dalam hal ini adalah isyarat.
- d. Karena berpijak pada dasar hukum, tujuan wakaf dan cara istimbath yang berbeda maka menurut

pendapat madzhab Hanafi bahwa hukum wakaf dari non muslim adalah non muslim sah jika antara agama Islam dengan keyakinan si wakif itu sama-sama memandang wakafnya itu sebagai ibadah, sebab sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, bahwa tujuan wakaf itu adalah untuk suatu kebaikan dan ibadah. Adapun menurut madzhab Hambali, wakaf dari non muslim adalah sah-sah saja, soal wakafnya itu bertujuan untuk suatu hal kebaikan, tidak untuk suatu kemaslahatan. Sedang yang dijadikan barometer kebaikan itu adalah agama Islam. Jadi madzhab Hambali dalam hal wakaf dari non muslim ini tidak mensyaratkan adanya kaitan ibadah dengan keyakinan si wakif.

### 3. Pendapat Yang Lebih Rojih

Di atas telah dijelaskan beberapa segi persamaan dan perbedaan antara pendapat madzhab Hanafi dengan madzhab Hambali tersebut nampak bahwa untuk dapat menentukan salah satu pendapat yang lebih rojih dari kedua pendapat tersebut, perlu adanya beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut :



1. Harus dapat menentukan status wakaf lebih dulu, apakah wakaf itu termasuk ibadah maliyah ataukah hanya sekedar muamalah. Menentukan status semacam ini adalah perlu sekali sebagai bahan pijakan untuk dapat menentukan pembahasan yang lebih lanjut terutama untuk menentukan hukum wakaf dari non muslim.

Jika sekiranya wakaf dipandang sebagai suatu bentuk dari ibadah maliyah tentunya adanya aturan-aturan khusus misalnya mengenai pelakunya sendiri harus Islam umpamanya, sebagaimana syarat pelaku bagi ibadah sholaat, puasa, zakat dan haji.

Sementara kalau wakaf dipandang sebagai suatu bentuk muamalah, maka tidak butuh/ perlu adanya syarat pelaku harus Islam umpamanya, sebab dalam urusan muamalah (muamalah maliyah) merupakan hubungan antara manusia dengan manusia tanpa memandang apakah Islam atau tidak.

2. Perlu juga mempertimbangkan mengenai wakaf itu sendiri, di mana wakaf merupakan suatu bentuk kebajikan yang berbentuk shodaqoh jariyah yang pahalanya akan terus menerus mengalir kepada si wakif meskipun ia sudah mati selama barang yang diwakafkan itu masih ada dan juga masih

dimanfaatkan oleh orang yang hidup. Sebagaimana ungkapan Hadits Nabi Saw. :

حدثنا يحيى بن ايوب و قتيبة (يعنى ابن سعيد) وابن حجر قالوا

حدثنا اسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن ابيه عن اب هريرة

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان

انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم

ينتفع به او ولد صالح يدعو له

"Telah menceriterakan kepadaku Yahya bin Ayyub dan Qotadah (yakni Ibnu Sa'id) dan Ibnu Hajar mereka mengatakan telah menceriterakan kepadaku Ismail (yakni Ibnu Ja'far) dari 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rosulullah Saw. Bersabda : jika anak Adam meninggalkan dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali hanya tiga perkara yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholih yang mendoakan kepada orang tuanya". (Muslim, II:14).

Untuk mendapatkan pahala yang tak akan pernah ada putusnya itu, al Qur'an memberikan penjelasan, si pelaku yang melakukan sesuatu kebaikan itu harus didasari dengan iman (keyakinan, tauhid) sehingga ia dapat memetik hasil/balasan amal perbuatannya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah banyak dikemukakan oleh Allah dalam kitab suci Al Qur'an. Misalnya firman Allah yang berbunyi :

من عمل بها من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة  
ولنجزينهم أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون

"Barang siapa yang mengerjakan amal sholih baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".  
(an Naml 16:97)

Menurut penulis bahwa wakaf itu merupakan suatu bentuk muamalah, kenapa? karena mempunyai alasan, yaitu :

1. Seandainya wakaf itu digolongkan sebagai suatu ibadah maliyah tentu dengan nash-nash yang menentukan ketentuan-ketentuannya sebagaimana sholat, puasa, zakat, dan haji. Sebagaimana Hadits Nabi :

حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان

عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس شهادة

أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء

الزكاة والحج وصوم رمضان

"Telah menceriterakan kepadaku 'Ubaidillah bin Musa, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Handzolah bin Abi Sufyan, dari 'Ikriman bin Kholid, dari Ibnu Umar ra. Ia berkata : Rosulullah Saw. bersabda : Islam aitu didirikan

atas lima dasar : yaitu mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, menegakkan sholat, mengerjakan zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan menunaikan haji". (Imam Bukhori, II:14).

Sedang masalah wakaf ini tidak termasuk dalam hal ibadah mahdo yang telah disebutkan dalam Hadits tersebut.

2. Ditinjau dari syarat-syarat si wakif sendiri, para fuqoha' tidak memasukkan adanya unsur keislaman bagi si wakif baik dari madzhab Hanafi maupun madzhab Hambali utamanya, maupun dari madzhab lainnya. (Wahbah Zuhaili, tt:176-177). Para fuqoha' mensyaratkan bagi si wakif itu merdeka, berakal, baliqh, dan rosyid.

Dengan adanya dua alasan tersebut, jelaslah bahwa wakaf merupakan suatu bentuk muamalah bukan ibadah maliyah. Oleh karena itu pendapat yang rojih adalah pendapat madzhab Hambali yang mengatakan bahwa wakaf dari non muslim itu sah, meskipun jika dipandang dari keyakinan si wakif tergolong bukan termasuk ibadah. Akan tetapi bagi si wakif dari non muslim tersebut tidak akan mendapat pahala yang tak akan pernah ada putus-putusnya sebab amal perbuatan baiknya itu tidak didasari oleh iman, ia hanya mendapat balasan kebaikan ketika hanya di dunia saja.

Sebagaimana sabda Nabi Saw. :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله لا يظام  
المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة  
واما الكافر فيظلم بحسناته في الدنيا حتى اذا افضى الى الآخرة  
لم يكن له حسنة يجزى بها

"Sesungguhnya Allah tidak akan pernah berbuat dzalim kepada seorang mukmin yang telah berbuat kebaikan, ia akan menerima balasan di dunia dan juga akan menerima pahala di akhirat kelak. Adapun bagi orang kafir yang berbuat kebajikan, maka ia akan menerima balasannya di dunia saja, tidak sampai dibawa ke akhirat, tidak akan pernah ia menerimanya". (HR. Muslim)